

## ABSTRAK

Judul Skripsi "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN ENDE (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 58/Pid.Sus/2015/PN.End)", disusun oleh Sesilia Natalia Fernandez. NIM : 2012110880.

Rangkaian perbuatan yang berawal dari adanya permintaan tenaga kerja tanpa dokumen atau melalui jalur tidak resmi adalah *illegal*, dikenakan ancaman Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bagaimanakah penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 58/Pid.Sus/2015/PN.End?

Tujuan penelitian, yakni ingin mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang, untuk mengetahui penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 58/Pid.Sus/2015/PN.End.

Jenis penelitian adalah sosiologis/empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yakni ingin mengetahui penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 dikaitkan dengan penyelesaian hukum dalam perkara pidana Nomor : 58/Pid.Sus/2015/PN.End.

Berdasarkan penelitian penulis di kantor Pengadilan Negeri Ende, dijumpai kasus percobaan perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Bibiana Yuni terhadap korban Yuliana Ngole, Paulina Apriana Oda, Karolina Kuwu, Marianty Dey Sao, dan Maria Goreti Mama, namun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende atas kasus percobaan perdagangan orang tersebut dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan dikurangkan seluruhnya lama masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Ende menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena terdakwa dianggap melakukan sendirian sekaligus turut serta melakukan percobaan perdagangan orang.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya yang meresahkan masyarakat, dan meringankan terdakwa adalah berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende berusaha untuk meringankan terdakwa Bibiana Yuni dengan tidak menjatuhkan putusan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun.

Kata kunci : tindak pidana, perdagangan orang, putusan pengadilan.